



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fendi Wijayanto Bin Alm Sri Wahono;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngasem Kidul RT. 20 RW. 07, Ds. Bohol, Kec. Rongkop, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2022;

Terdakwa Fendi Wijayanto Bin Alm Sri Wahono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purwanti Subroto, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor 45/SKH/Pid/VI/2022/PN Wno tanggal 13 Juni 2022, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 6 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FENDI WIJAYANTO Bin (Alm) SRI WAHONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Buah sabit bergagang Kayu.
 - 3 (tiga) buah Batu

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan/klemensi Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukunya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **FENDI WIJAYANTO Bin (Alm) SRI WAHONO** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 06.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Ngasem Kidul Rt.20 Rw.07, Desa Bohol, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,*** perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib., terdakwa meminta ijin kepada isteri dari saksi SUMIRAN Bin (Alm) TOWIREJO untuk pergi ke Jogja untuk mengambil uang, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi SUMIRAN. Kemudian pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib., saksi SUMIRAN melihat terdakwa sudah berada dirumah tiduran di lantai ruang tamu, dan pada saat itu saksi SUMIRAN melihat sepeda motor milik saksi yang terparkir di teras yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa tersebut dalam kondisi rusak yakni pelindung knalpot pecah dan stangnya sender, lalu saksi SUMIRAN ada bertanya kepada terdakwa, *"Ndi, pit e kok do lecet karo tutup knalpot pecah'i opo kowe bar tibo (Ndi, sepeda motornya kok ada yang lecet dan tutup knalpotnya pecah, apa kamu habis terjatuh) (?)"*, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi SUMIRAN dan dengan nada tinggi mengatakan, *"ndi sing lecet, ndi sing pecah (mana yang lecet, mana yang pecah)"* , lalu terdakwa mencekik saksi SUMIRAN sambil mengatakan *"nek ming mateni kowe we ora jam-jam an pak, aku' i sak duwure bajingan pak, arep ngopo kowe (kalau mau membunuh kamu saja aku tidak butuh waktu berjam-jam pak, aku itu diatasnya bajingan, mau apa kamu?)"*, kemudian saksi SUMIRAN berusaha melepaskan diri dan lari melarikan diri, lalu terdakwa mengejar saksi SUMIRAN dan melempari saksi SUMIRAN batu, namun saksi SUMIRAN berhasil menghindari, kemudian terdakwa gantian mengejar saksi EFI PRIYANTI dan juga melemparkan batu, namun

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi EFI PRIYANTI juga berhasil menghindar. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah mengambil 2 (dua) buah sabit, kemudian kembali mencari saksi SUMIRAN dan saksi EFI, namun tidak ketemu, lalu pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi TIRTA SURANJAYA dan terdakwa mengatakan "*lha kae bocah sing tak sengiti (lha, itu anak yang saya benci)*", kemudian terdakwa mengejar saksi TIRTA sampai terjatuh dengan mengayunkan sabit tersebut dengan tujuan membacok, tetapi tidak sempat mengenai saksi TIRTA karena telah terlebih dahulu diamankan oleh warga dan Pihak Kepolisian Polsek Rongkop, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul untuk dilakukan proses lebih lanjut;

✓ Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis sabit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang sah terdakwa;

✓ Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata tajam jenis sabit tanpa ijin tersebut, dan selanjutnya mengejar saksi TIRTA dengan senjata tajam tersebut, telah menimbulkan rasa takut dan kecemasan di masyarakat;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **FENDI WIJAYANTO Bin (Alm) SRI WAHONO** pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar jam 06.30 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Ngasem Kidul Rt.20 Rw.07, Desa Bohol, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib., terdakwa meminta ijin kepada isteri dari saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIRAN Bin (Alm) TOWIREJO untuk pergi ke Jogja untuk mengambil uang, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi SUMIRAN. Kemudian pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib., saksi SUMIRAN melihat terdakwa sudah berada dirumah tiduran di lantai ruang tamu, dan pada saat itu saksi SUMIRAN melihat sepeda motor milik saksi yang terparkir di teras yang sebelumnya dipinjam oleh terdakwa tersebut dalam kondisi rusak yakni pelindung knalpot pecah dan stangnya sender, lalu saksi SUMIRAN ada bertanya kepada terdakwa, "*Ndi, pit e kok do lecet karo tutup knalpot pecah'i opo kowe bar tibo (Ndi, sepeda motornya kok ada yang lecet dan tutup knalpotnya pecah, apa kamu habis terjatuh) (?)*", kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi SUMIRAN dan dengan nada tinggi mengatakan, "*ndi sing lecet, ndi sing pecah (mana yang lecet, mana yang pecah)*", lalu terdakwa mencekik saksi SUMIRAN sambil mengatakan "*nek ming mateni kowe we ora jam-jam an pak, aku' i sak duwure bajingan pak, arep ngopo kowe (kalau mau membunuh kamu saja aku tidak butuh waktu berjam-jam pak, aku itu diatasnya bajingan, mau apa kamu?)*", kemudian saksi SUMIRAN berusaha melepaskan diri dan lari melarikan diri, lalu terdakwa mengejar saksi SUMIRAN dan melempari saksi SUMIRAN batu, namun saksi SUMIRAN berhasil menghindari, kemudian terdakwa gantian mengejar saksi EFI PRIYANTI dan juga melemparkan batu, namun saksi EFI PRIYANTI juga berhasil menghindari. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah mengambil 2 (dua) buah sabit, kemudian kembali mencari saksi SUMIRAN dan saksi EFI, namun tidak ketemu, lalu pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi TIRTA SURANJAYA dan terdakwa mengatakan "*lha kae bocah sing tak sengiti (lha, itu anak yang saya benci)*", kemudian terdakwa mengejar saksi TIRTA sampai terjatuh dengan mengayunkan sabit tersebut dengan tujuan membacok, tetapi tidak sempat mengenai saksi TIRTA karena telah terlebih dahulu diamankan oleh warga dan Pihak Kepolisian Polsek Rongkop, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul untuk dilakukan proses lebih lanjut;

✓ Bahwa terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam jenis sabit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang sah terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata tajam jenis sabit tanpa ijin tersebut, dan selanjutnya mengejar saksi TIRTA dengan senjata tajam tersebut, telah menimbulkan rasa takut dan kecemasan di masyarakat;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan kemudian Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMIRAN Bin (Alm) TOWIREJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara mencekik Saksi 2 kali, kemudian pelaku melempari Saksi dan Sdri.EVI PRIYANTI dengan batu setelah itu pelaku mengejar Saksi dan Sdri.EVI PRIYANTI dengan membawa alat yang bisa digunakan untuk menikam, memukul atau menusuk berupa 2 buah sabit dengan berteriak akan membunuh Saksi dengan Sdri.EVI PRIYANTI tersebut;

- Bahwa pada hari senin, 25 april 2022 sekira pukul 06.30 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dsn.Ngasek kidul Rt 020/007, Ds.Bohol, Kap. Rongkop, Kab. Gunungkidul;

- Bahwa pada hari minggu,24 april 2022 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa meminta ijin kepada istri Saksi, bahwa Terdakwa mau ke joigja mau mengambil Uang, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi yakni SPM Honda Beat warna merah hitam, kemudian pada hari senin, 25 april 2022 sekira pukul 06.30 wib Saksi melihat Terdakwa sudah tiduran di lantai ruang tamu, saat itu Saksi langsung melihat sepeda motor Saksi yang terparkir di teras depan rumah Saksi, ternyata Saksi dapati sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak (pelindung kenalpot pecah dan setangnya sender) kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa :

Saksi : *ndi, pit e do lecet karo tutup kenalpot pecah I opo koe bar tibo ?*
(ndi, motornya lecet sama pelindung kenalpot pecah itu apa kamu habis jatuh?)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : (kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ke teras depan rumah dengan menjawab dengan suara lantang) *ndi, sek lecet ndi sek pecah?* (mana yang lecet, mana yang pecah)?

Saksi : *la iki do lecet, iki pecah opo koe mau bar tibo ndi?* (la ini pada lecet, ini pecah apa kamu tadi habis jatuh?)

Terdakwa : (kemudian Terdakwa langsung mencekik Saksi dengan berteriak lantang) *nek ming mateni koe we ora jam –jam an pak, aku I sak duwure bajingan pak, arep ngopo koe ?* (kalau mau membunuh kamu, tidak harus berjam-jam pak, aku I diatasnya bajingan, mau apa kamu?)

Setelah itu Saksi berhasil melepaskan diri dan Saksi lari, kemudian Terdakwa mengejar Saksi dan melempari Saksi dengan 3 buah batu, namun lemparan tersebut tidak mengenai Saksi.

Saat kejadian Saksi di cekik dan mau di bunuh tersebut diketahui langsung oleh Sdr.EVI PRIYANTI dengan istri Saksi yang bernama Sdr.SULAMI, kemudian Sdr.EVI PRIYANTI dengan istri Saksi berteriak minta tolong dan berlari menyelamatkan diri.

Kemudian Saksi berhenti di pinggir jalan diatas tampungan air, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi lalu mencekik Saksi lagi, kemudian Saksi lari minta pertolongan warga.

Setelah itu Terdakwa kembali kerumah mengambil 2 sabit, kemudian Terdakwa kembali mencari Saksi, Sdr.EVI PRIYANTI dan istri Saksi dengan membawa 2 sabit tersebut dengan berteriak akan membunuh Saksi, Sdr.EVI PRIYANTI dan istri Saksi tersebut.

Terdakwa berteriak "*pokoke nek ketemu tak pateni*"(pokonya jika ketemu Saksi bunuh").

Saat Saksi sudah diamankan warga, Terdakwa kembali kerumah dan lakukan negosiasi dari anggota Polsek Rongkop, kemudian Terdakwa keluar beli rokok diwarung sambil membawa 1 buah sabit, waktu mau balik kerumah Terdakwa bertemu dengan keponakanya yang bernama Sdr.TIRTA, kemudian Terdakwa mau membacok Sdr.TIRTA tersebut karena dendam pribadi, namun Terdakwa berhasil diamankan warga dan petugas kepolisian polsek rongkop, setelah itu Terdakwa diamankan di polsek rongkop, atas kejadian tersebut Saksi bersama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.EVI PRIYANTI melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Gunungkidul.

- Bahwa untuk sabit yang panjangnya 45 cm milik Saksi sendiri dan untuk sabit yang panjang 35 cm tersebut milik istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh, menguasai dan membawa 2 sabit dengan panjang 45 cm milik Saksi dan sabit panjang 35 cm milik istri Saksi tersebut karena Terdakwa mengambil 2 sabit tersebut dirumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. SILVESTER ADVENDI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 08.07 Wib Saksi di hubungi melalui Whatapps oleh Sdr.YUDI WIBAWA selaku perangkat Desa Bohol memberi informasi bahwa Terdakwayang merupakan warga binaan Saksi, sedang mabuk dan akan membunuh mertuanya dengan Sabit, kemudian Saksi dan Sdr. ISWANTO (kanit reskrim Polsek rongkop) langsung datang ke TKP. Sesampainya di sana Saksi banyak warga yang sedang gotong royong . kemudian Saksi langsung menemui Sdr.FENDI WIJAYANTO dan membujuk agar tidak membuat onar. Pada saat itu Sdr.FENDI WIJAYANTO membawa dua sabit di tangan kanan dan kirinya. Kemudian Saksi meminta sabit tersebut namun hanya di beri satu sabit, dan satu sabit masih di bawa oleh Sdr. FENDI WIJAYANTO. Selang beberapa saat Sdr.FENDI WIJAYANTO keluar dengan membawa sabit dan mengendarai Sepeda motor yang menurut kata Sdr, FENDI WIJAYANTO akan membeli rokok di warung. Saksi dan Sdr. ISWANTO (kanit Reskrim polsek Rongkop) membuntuti dari belakang, namun tidak tersusul. Kemudian Saksi balik ke warga yang sedang gotong royong, ternyata Terdakwasudah berapa di tempat tersebut dan CEKCOK dengan warga. Kemudian Saksi dan Sdr. ISWANTO membujuk Terdakwaunuk pulang Saksi. Namun Terdakwaseperti mencari seseorang. Dan pada saat itu ada Sdr.TIRTA kemudian Terdakwamengejar Sdr. TIRTA dengan mengacungkan Sabit yang di bawa nya di tangan kanan. Pada saat itu Sdr.TIRTA sempat terjatuh dan berlari lagi. Saksi dan Sdr. ISWANTO berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUDI WIBAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya ancaman kekerasan tersebut karena adanya laporan warga Saksi yaitu memberi informasi bahwa Terdakwa mengamuk dan akan membunuh keluarganya;
- Bahwa yang digunakan untuk ancaman kekerasan adalah 2 (dua) buah Sabit bergagang kayu. Selain sabit Saksi juga terdapat : 3 (tiga) buah batu yang digunakan Terdakwa yang dilemparkan kepada Sdr. EFI PRIYANTI dan Sdr. SUMIRAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 06.30 Wib ada warga yang datang kerumah untuk memberi tahu bahwa Terdakwa sedang mengamuk dan akan membunuh keluarganya. Kemudian Saksi langsung bergegas ke rumah Sdr.EFI PRIYANTI yang beralamat di Dsn. Ngasem Kidul RT 20 RW 07, Ds. Bohol, Kec. Rongkop, Kab. Gunungkidul. Sesampainya di TKP Saksi langsung menghampiri Sdr.FENDI WIJAYANTO , yang pada saat itu Sdr. FENDI WIJAYANTO sudah membawa 1 batu di bawa dengan menggunakan tangan kanan yang akan digunakan untuk melempak ke Sdr. EFI PRIYANTI dan Sdr. SUMIRAN , kemudian Saksi membujuk agar di taruh batu tersebut. Namun Terdakwa tidak mau menaruh batu tersebut. Kemudian Saksi kembali dan menghampiri Sdr.SUJANTA selaku dukuh untuk datang ke TKP yaitu di rumah Sdr. EFI PRIYANTI yang beralamat di Ngasem kidul RT 20 RW 07, Ds. Bohol, Kec. Rongkop, Kab. Gunungkidul. Sesampainya di TKP Saksi menghubungi Sdr.SILVESTER ADVENDI (BHABINKAMTIBMAS) mendapati Terdakwa tidak berada di rumahnya ternyata Terdakwa sudah berkeliling kampung dengan jalan kaki dengan membawa 2 (dua) sabit. Setiap ada orang yang berpapasan Terdakwa, Terdakwa mengancam kepada warga akan membunuh. Terdakwa jika mencurigai suatu rumah terdapat Sdr. EFI PRIYANTI dan Sdr. SUMIRAN maka rumah tersebut dimasuki sambil mengacungkan sabit dan mengancam membunuh. Selang satu jam Anggota Polsek rongkop datang dan Saksi mengajak untuk menemui Terdakwa yang sudah berada di rumah. Pada saat itu Terdakwa masih membawa 2 sabit. Saksi dan anggota Polsek Rongkop (SILVESTER ADVENDI dan ISWANTO) melakukan negosiasi kepada Terdakwa agar menaruh sabit tersebut, dan ternyata satu sabit yang di serahkan kepada Sdr.SILVESTER ADVENDI. Kemudian Saksi keluar menghampiri warga. Setelah itu Terdakwa mengendarai motor dengan laju cepat dan berhenti di depan Saksi. Kemudian Terdakwa mengambil sabit dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno



mengacungkan sabit tersebut sambil berbicara *"sopo sing arep ngenyek aku, tak bacok matamu"* (siapa yang berani mengejek Saksi, Saksi bacok mata kamu) semua warga diam. Dan Terdakwa berkeliling membawa motor untuk mencari rokok. Kemudian Saksi ke gardu, selang tak lama Terdakwa menghampiri Saksi, Saksi melakukan negosiasi agar Terdakwa kembali kerumah. Namun Terdakwa tidak mau, dan melihat Sdr. TIRTA *"tak pateni kowe"* (tak bunuh kamu) kemudian berlari mengejar Sdr. TIRTA sambil mengacungkan sabit namun Sdr. TIRTA terjatuh dan pada saat itu lah warga dan Anggota Polsek rongkop berhasil mengamankan Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. SUJANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya ancaman kekerasan tersebut karena adanya laporan warga Saksi yaitu memberi informasi bahwa Terdakwa mengamuk dan akan membunuh keluarganya;

- Bahwa yang digunakan untuk ancaman kekerasan adalah 2 (dua) buah Sabit bergagang kayu. Selain sabit Saksi juga terdapat : 3 (tiga) buah batu yang digunakan Terdakwa yang dilemparkan kepada Sdr. EFI PRIYANTI dan Sdr. SUMIRAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 07.00 saat Saksi di rumah di datangi oleh Sdr. YUDI WIBAWA untuk memberi informasi bahwa Terdakwa mengamuk dan akan membunuh keluarganya. kemudian Saksi langsung ke rumah Terdakwa, dan ternyata Sdr. FENDI WIJAYANTO tidak berada di rumahnya ternyata Terdakwa sudah berkeliling kampung dengan jalan kaki dengan membawa 2 (dua) sabit. Setiap ada orang yang berpapasan Terdakwa, Terdakwa mengancam kepada warga akan membunuh. Terdakwa jika mencurigai suatu rumah terdapat Sdr. EFI PRIYANTI dan Sdr, SUMIRAN maka rumah tersebut dimasuki sambil mengacungkan sabit dan mengancam membunuh. Selang satu jam Anggota Polsek rongkop datang. Saksi bersama warga memberitahu agar membantu back up Polsek Rongkop jika terjadi sesuatu. Taklama kemudian Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor dan berhendit di depan Sdr. YUDI WIBAWA dan mengambil sabit sambil berkata *"sopo sing arep ngenyek aku, tak bacok matamu"* (siapa yang akan mengejekku, tak bacok mata kamu) kemudian warga hanya diam. Dan Sdr FENDI WIJAYANTO keluar dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli rokok, tak lama kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.FENDI WIJAYANTO datang dan ngobrol dengan Sdr. YUDI WIBAWA, tiba-tiba Sdr.FENDI WIJAYANTO melihat Sdr.TIRTA spontan berteriak "tak pateni kowe" (Tak bunuh kamu) dan berlari mengejar Sdr. TIRTA. Sambil mengacungkan sabit, dan Sdr.TIRTA terjatuh kemudian pada saat itu warga dan Anggota Polsek Rongkop berhasil mengamankan Terdakwa dan di bawa ke Polsek Rongkop. ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa pergunakan untuk mengancam istri Terdakwa yang bernama Sdri. EVI PRIYANTI, ayah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. SUMIRAN dan ponakan Terdakwa yang bernama Sdr.TIRTA pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Ngasem Kidul RT 020 RW 007, Kel. Bohol, Kapanewon Rongkop, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa pergunakan untuk mengancam istri Terdakwa yang bernama Sdri. EVI PRIYANTI dan ayah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. SUMIRAN karena Terdakwa merasa dituduh tiap sepeda motor Terdakwa yang menggunakan jadi rusak dan kepada ponakan Terdakwa yang bernama Sdr. TIRTA karena Terdakwa dendam kepada Sdr. TIRTA sebab Sdr. TIRTA ikut campur urusan rumah tangga Terdakwa.;
- Bahwa jumlah senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa bawa dan Terdakwa gunakan untuk mengancam Sdri. EVI PRIYANTI dan Sdr. SUMIRAN berjumlah 2 (dua) sabit dan yang Terdakwa bawa dan Terdakwa pergunakan untuk mengancam Sdr. TIRTA berjumlah 1 (satu) sabit. Kedua sabit tersebut adalah milik Sdr. SUMIRAN;
- Bahwa untuk saksi yang melihat atau mengetahui Terdakwa membawa dan mempergunakan senjata tajam jenis sabit untuk mengancam Sdri. EVI PRIYANTI, Sdr. SUMIRAN dan Sdr. TIRTA adalah yang Terdakwa kenal Sdr. SILVESTER anggota Polsek Rongkop dan satu anggota dari Polsek Rongkop tetapi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Terdakwa alamat Dsn. Ngasem Kidul RT 020 RW 007, Kel. Bohol, Kapanewon Rongkop, Kab. Gunungkidul dari jalan Magelang Yogyakarta dengan mengendari sepeda motor jenis HONDA BEAT,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah Terdakwa sepeda motor HONDA BEAT Terdakwa parkir di teras rumah yang saat itu Sdri. EVI PRIYANTI dan Sdr. SUMIRAN berada di teras rumah, kemudian Sdr. EVI PRIYANTI berkata “NGANGGO MOTOR SENDER LECET LECET” (pakai motor sender lecet-lecet) lalu Sdr. SUMIRAN berkata “YO NEK RUSAK DIDANDAKE” (jika rusak dibetulkan) dengan suara Sdri. EVI PRIYANTI Terdakwa seketika emosi dengan berkata ‘YO NEK RUSAK OPO SING RUSAK TAK DANDAKNE NING NEK ORA RUSAK KOWE SIK TAK PECOK-PECOK (Ya jika rusak apa yang rusak Terdakwa betulkan tetapi jika tidak rusak kamu yang tak pecok-pecok) dan Terdakwa mencekik Sdr. SUMIRAN dengan kedua tangan Terdakwa lalu Sdr. SUMIRAN berhasil melepas diri selanjutnya Terdakwa mengambil batu sebanyak tiga kali yang berada di depan teras rumah lalu Terdakwa lemparkan ke arah Sdr. SUMIRAN sebanyak dua kali namun tidak mengenai dan kearah Sdri. EVI PRIYANTI sebanyak satu kali namun tidak mengenai dan mereka terus berlari kemana Terdakwa tidak tahu, lalu Terdakwa mengambil satu buah sabit yang berada di teras rumah tepatnya di tiang penyangga atap, lalu Terdakwa mengambil satu buah sabit lagi yang berada di belakang rumah tepatnya di depan kamar mandi lalu tangan kanan dan kiri Terdakwa membawa sabit dan Terdakwa berlari mencari keberadaan Sdr. EVI PRIYANTI dan Sdr. SUMIRAN namun tidak ketemu lalu Terdakwa pulang dan menaruh salah satu sabit didalam rumah dan tidak lama kemudian Sdr. SILVESTER dari Polsek Rongkop dan satu anggota Polsek Rongkop datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa tujuannya membujuk Terdakwa untuk menaruh sabit yang Terdakwa bawa lalu sabit Terdakwa taruh dilantai dalam rumah, lalu Terdakwa pamit ke Sdr. SILVESTER dan satu Polisi yang berada di rumah Terdakwa tersebut untuk beli rokok dan sabitnya Terdakwa bawa keluar rumah dan Terdakwa bawa ke warung beli rokok, sesampainya di jalan yang sudah dekat dengan rumah Terdakwa ada banyak warga dan disitu ada Sdr. TIRTA karena Terdakwa ada dendam dengan Sdr. TIRTA maka Terdakwa berlari kearah Sdr. TIRTA sambil membawa sabit namun Sdr. TIRTA juga berlari menjauh dari Terdakwa dan Terdakwa diamankan oleh Sdr. SILVESTER dan satu anggota dari Polsek Rongkop dan dibawa ke Polsek Rongkop lalu dibawa ke Polres Gunungkidul beserta 2 (dua) sabit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Buah sabit bergagang Kayu.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno



- 3 (tiga) buah Batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa tiba dirumahnya alamat Dsn. Ngasem Kidul RT 020 RW 007, Kel. Bohol, Kapanewon Rongkop, Kab. Gunungkidul, Terdakwa dengan sepeda motor jenis HONDA BEAT, kemudian Terdakwa parkir di teras rumah yang saat itu Saksi EVI PRIYANTI dan Saksi SUMIRAN berada diteras rumah, kemudian Saksi EVI PRIYANTI berkata "NGANGGO MOTOR SENDER LECET LECET" (pakai motor sender lecet-lecet) lalu Saksi SUMIRAN berkata "YO NEK RUSAK DIDANDAKE" (jika rusak dibetulkan) dengan suara Saksi EVI PRIYANTI, setelah itu Terdakwa seketika emosi dengan berkata "YO NEK RUSAK OPO SING RUSAK TAK DANDAKNE NING NEK ORA RUSAK KOWE SIK TAK PECOK-PECOK (Ya jika rusak apa yang rusak Terdakwa betulkan tetapi jika tidak rusak kamu yang tak pecok-pecok);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencekik Saksi SUMIRAN dengan kedua tangan Terdakwa lalu Saksi SUMIRAN berhasil melepas diri selanjutnya Terdakwa mengambil batu sebanyak tiga kali yang berada di depan teras rumah lalu Terdakwa lemparkan ke arah Saksi SUMIRAN sebanyak dua kali namun tidak mengenai dan ke arah Saksi EVI PRIYANTI sebanyak satu kali namun tidak mengenai dan mereka terus berlari kemana Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa mengambil satu buah sabit yang berada di teras rumah tepatnya di tiang penyangga atap, kemudian Terdakwa mengambil satu buah sabit lagi yang berada di belakang rumah tepatnya didepan kamar mandi lalu tangan kanan dan kiri Terdakwa membawa sabit dan Terdakwa berlari mencari keberadaan Saksi EVI PRIYANTI dan Saksi SUMIRAN dengan berteriak akan membunuh Saksi SUMIRAN, dan Saksi EVI PRIYANTI dan istri Saksi Sumiran kemudian Terdakwa berteriak "*pokoke nek ketemu tak pateni*"(pokonya jika ketemu Saksi bunuh");
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan warga, Terdakwa kembali ke rumah dan lakukan negosiasi dari anggota Polsek Rongkop, kemudian Terdakwa keluar beli rokok diwarung sambil membawa 1 buah sabit, waktu mau balik kerumah Terdakwa bertemu dengan keponakanya yang bernama Sdr.TIRTA, kemudian Terdakwa mau membacok Sdr.TIRTA tersebut karena dendam pribadi, namun Terdakwa berhasil diamankan warga dan petugas kepolisian polsek rongkop, setelah itu Terdakwa diamankan di polsek

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rongkop, atas kejadian tersebut Saksi Sumiran bersama Saksi EVI PRIYANTI melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Gunungkidul.

- Bahwa sabit/celurit merupakan sejenis alat berhubungan pertanian sifatnya tajam sebagaimana barang bukti tersebut dan bisa untuk menusuk maupun memotong dan tidak berhubungan pekerjaan Terdakwa yang merupakan karyawan swasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkannya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan adalah Terdakwa yaitu Fendi Wijayanto Bin Alm Sri Wahono yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa yaitu Fendi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanto Bin Alm Sri Wahono dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

- Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkannya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah semua unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah itu Terdakwa mencekik Saksi SUMIRAN dengan kedua tangan Terdakwa lalu Saksi SUMIRAN berhasil melepas diri selanjutnya Terdakwa mengambil batu sebanyak tiga kali yang berada di depan teras rumah lalu Terdakwa lemparkan ke arah Saksi SUMIRAN sebanyak dua kali namun tidak mengenai dan ke arah Saksi EVI PRIYANTI sebanyak satu kali namun tidak mengenai dan mereka terus berlari kemana Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa mengambil satu buah sabit yang berada di teras rumah tepatnya di tiang penyangga atap, kemudian Terdakwa mengambil satu buah sabit lagi yang berada di belakang rumah tepatnya didepan kamar mandi lalu tangan kanan dan kiri Terdakwa membawa sabit dan Terdakwa berlari mencari keberadaan Saksi EVI PRIYANTI dan Saksi SUMIRAN dengan berteriak akan membunuh Saksi SUMIRAN, dan Saksi EVI PRIYANTI dan istri Saksi Sumiran kemudian Terdakwa berteriak "*pokoke nek ketemu tak pateni*"(pokonya jika ketemu Saksi bunuh");

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa diamankan warga, Terdakwa kembali ke rumah dan lakukan negosiasi dari anggota Polsek Rongkop, kemudian Terdakwa keluar beli rokok diwarung sambil membawa 1 buah sabit, waktu mau balik kerumah Terdakwa bertemu dengan keponakanya yang bernama Sdr.TIRTA, kemudian Terdakwa mau membacok Sdr.TIRTA tersebut karena dendam pribadi, namun Terdakwa berhasil diamankan warga dan petugas kepolisian polsek rongkop, setelah itu Terdakwa diamankan di polsek rongkop, atas kejadian tersebut Saksi Sumiran bersama Saksi EVI PRIYANTI melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Gunungkidul;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabit/celurit merupakan sejenis alat berhubungan pertanian sifatnya tajam sebagaimana barang bukti tersebut dan bisa untuk menusuk maupun memotong dan tidak berhubungan pekerjaan Terdakwa yang merupakan karyawan swasta;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang pekerjaannya tidak berhubungan dengan menggunakan sabit untuk melampiaskan kemarahannya menjadikan sabit tersebut digunakan bukan pada tempatnya dan fungsinya sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur, tanpa hak, menguasai, membawa, mempergunakan, senjata penusuk terpenuhi maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkannya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Buah sabit bergagang Kayu dan 3 (tiga) buah Batu merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis kecil dan merupakan barang bukti yang sudah digunakan untuk melakukan ancaman terhadap orang lain maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa perbuatannya membahayakan orang banyak;
- Terdakwa perbuatannya meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fendi Wijayanto Bin Alm Sri Wahono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak, menguasai, membawa, mempergunakan, senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah sabit bergagang Kayu dan 3 (tiga) buah Batu dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Rindi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumali, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)